KEDUDUKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DAPAT BERTINDAK SEBAGAI *WHISTLEBLOWER & JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM

Armia Pahmi
Bismar Nasution, Mahmud Mulyadi, Suhaidi

armia.pahmi@gmail.com

Abstract : *The position of justice collaborator and whistleblower as a subject and witnes of money loundrey of course could help Law Enforcement Agencies to come criminal act that had relation to money loundrey. The problem of the study of this research were how the background of justice collaborator and whistleblower growed in Indonesia was, how the regulation of justice collaborator and whistleblower in Indonesia was and how the position of criminal act in money loundrey that could become as justice collaborator and whistleblower. The method of this research used Normatif Law Research which was pointed to the law norms that had in legislation and court judgement. The backround of justice collaborator and whistleblower in Indonesia was begund from whistle blower in England if there was a criminal. Meanwhile the regulation of justice collaborator and whistleblower could be seen in Supreme Court Circular Letter No. Year 2011 about whistleblower and justice colabolator in particular case. Constitution No. 13 year 2006 about victim and witness and changing namely Constitution No. 31 Year 2014. Whistleblower was a witness informant while justice colaborator was a witness and a person who did criminal in money loundrey.*

KeyWords : position of whistleblower; justice collabolator; and money laundry.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Justice collaborator dapat diartikan sebagai "saksi pelapor", "pengadu", "pembocor rahasia", "saksi pelaku yang bekerja sama", "pemukul kentongan", *"collaborator with justice", "supergrasses", "pentiti/petito", collaborator della giustizia"* atau bahkan "pengungkap fakta".[1]

Perkembangan ide *justice collaborator* sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat 2 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dimana ditegaskan bahwa *"each state party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offense established in accordingwith this convention".* (setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini). Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan bahwa, *"each state party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic of law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention".* (setiap prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama yang substantial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini).[2]

Dalam surat keputusan bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung maka *justice collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya. Untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama *(justice collaborator)* sesuai SEMA Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana

[1] Lilik Mulyadi,dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime,* (Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 1.

[2] *Ibid,* hlm. 3.

(whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama *(Jjustice Collaborator)* di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. ada beberapa pedoman:[3]

a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.
b. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutannya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tidak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana berupa menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas, pegangan hukum terhadap *justice collaborator* ini hanya mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi pelapor Tindak Pidana *(whistleblower)* dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama *(justice collaborator)* di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu[4] dan lain sebagainya.

Lingkup kegiatan pencucian uang sebagai suatu proses melalui beberapa tahapan sebagai berikut :[5]

1. Penempatan *(placement)* merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan *(financial system)* atau upaya menempatkan uang giral *(cheque, wesel, sertifikat deposito, dll).* Kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Dalam proses penempatan uang tunai ke dalam sistem keuangan ini terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain, penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kejhatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, atau cara-cara lain seperti pembukaan deposito, pembelian saham-saham atau juga mengkonversikannya ke dalam mata uang Negara lain.
2. Transfer *(layering)* merupakan upaya untuk mentransfer harta kekayaan, berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan *(placement).* Dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatan dari sumbernya melalui pengalihan dana hasil *placement* ke beberapa rekening atau lokasi lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana haram tersebut.
3. Menggunakan harta kekayaan *(integration)* suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui *placement* atau *layering* sehingga seolah-olah menjadi kekayaan yang halal.

Di Indonesia, praktik perlindungan *justice collaborator* dilakukan terhadap Vincentius Amin, Agus Condro Prayitno, Yohanes Woworuntu dan Endin Wahyudin[6] ditambah lagi Muhammad Nazzaruddin pelaku korupsi wisma atlet yang mengajukan permohonan diri untuk dapat dijadikan

---

[3] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana *(whistleblower)* dan saksi Pelaku yang bekerjasama *(Justice collaborator)* di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

[4] Angka 7 SEMA menentukan bahwa "Dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut di atas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada para hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/aau bentuk perlindungan lainnya

[5] Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia,* (Bandung :Booksterrace & Library , 2008), hlm. 19-20.

[6] Vincentius Amin Sutanto mantan *financial controller* di Asian Agri Group melakukan pembobolan uang Asian Agri dengan membuat dua aplikasi transfer fiktif dari PT Asian Agri Oils and Fats Ltd ke Bank Fortis, Singapura dengan memalsukan tanda tangan dan kemudian member keterangan tentang penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja, kemudian Agus Condro Prayitno dalam kasus dugaan suap Bank Indonesia kepada Hamka Yandu, Yohannes Waworuntu mengenai masalah Sisminbakum dan Endin Wahyudin tentang kasus yang melibatkan suap terhadap tiga hakim agung

sebagai *justice collaborator*.[7] dan pada kasus ini pula KPK menuntut Muhammad Nazaruddin dengan Pasal 3, Pasal 4 jo Pasal 6 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun dalam putusannya hakim menjatuhkan hukuman terhadap pasal tindak pidana korupsinya bukan dengan tindak pidana pencucian uang dan di Indonesia sendiri masih belum ada pelaku tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana asal dan bertindak sebagai *justice collaborator* dan hal ini dapat merugikan pihak yang tentunya dapat bermanfaat dalam menyelesaikan perkara ini.

Kasus terbaru yang menggunakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai kejahatan utama adalah kasus Muhammad Nazaruddin yang didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan membeli saham PT. Garuda Indonesia senilai Rp. 300 Milyar dari keuntungan perusahaan permai group yang berasal dari uang hasil tindak pidana korupsi.

Belum adannya perlindungan secara yuridis terhadap sang *whistleblower* dan *justice collaborator* memang dikhawatirkan akan memutus generasi yang baru. Padahal jika mau jujur, demi penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di negeri ini, peranan sang *whistleblower & justice collaborator* menjadi salah satu senjata yang ampuh untuk dijadikan alat membuka sindikat mafia tindak pidana pencucian uang. Peranan sang *whistleblower & justice collaborator* dalam membuka para sindikat koruptor besar selama ini tidak terpikirkan dan tidak terduga. Gayus Tambunan pegawai biasa golongan III/A di Dirjen Pajak melakukan hal yang diluar kebiasaan atau luar biasa mempunyai uang miliaran rupiah hasil dari mafia perpajakan diungkap oleh *whistleblower*.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini membahas bagaimana latar belakang lahirnya *whistleblower & justice collaborator* sehingga dapat mengetahui latar belakang terkait dengan terbentuknya sistem hukum ini sehingga dapat mengetahui dengan tepat untuk apa sistem ini dibuat, selanjutnya penelitian ini meneliti bagaimana sistematika hukum terkait dengan pengaturan *justice collaborator* ini dalam hukum positif di Indonesia dan juga meneliti kedudukan pelaku tindak pidana pencucian uang yang bertindak sebagai *justice collaborator* dalam hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian berjudul "Kedudukan *Whistleblower & Justice Collaborator* Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Proses Penegakan Hukum", layak untuk dikaji lebih lanjut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan *whistleblower* & *justice collaborator* dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan pelaku tindak pidana pencucian uang yang dapat bertindak sebagai *whistleblower & justice collaborator*?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan *whistleblower* & *justice collaborator* dalam hukum positif di Indonesia;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan pelaku tindak pidana pencucian uang yang dapat bertindak sebagai *whistleblower & justice collaborator*.

Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoretis. Dari segi teoretis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta diharapkan dapat memberikan manfaat guna menambah khasanah ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khusus di Indonesia.

Manfaat dari segi praktis, diharapkan penelitian dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Pemerintah/Badan Legislatif untuk menentukan kebijakan maupun regulasi dalam pengaturan tentang *whistleblower* dan *justice collaborator*. Bagi Aparat Penegak Hukum, khususnya Penyidik : Polri, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai bahan pertimbangan agar dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang menggunakan whistleblower dan justice collaborator dalam penegakan hukum pencucian uang. Bagi masyarakat sebagai bahan masukan untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus ditempuh jika menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang untuk membantu pihak aparat penegak hukum menjadi whistleblower & justice collaborator.

[7] http : //www.jpnn.com/ read/ 2015/ 07/ 21/ 316186/KPK-Sudah-Nyatakan Nazarudin Justice collaborator-Sejak-Tahun-Lalu-, Dibuka Pada Tanggal 17 Desember 2015 Pkl.14.08 Wib.

KERANGKA TEORI

Teori Sistem Hukum

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum *(Legal Theory)* oleh Lawrence M. Friedman. Teori Sistem Hukum dari Lawrence M.Friedman menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu[8] :

1. Substansi hukum (*legal substance*); merupakan aturan-aturan, norma- norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
2. Struktur hukum (*legal structure*); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.
3. Budaya hukum (*legal culture*); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

Teori sistem hukum ini bertujuan untuk menghasilkan putusan hukum yang berkeadilan sebagaimana prinsip keadilan dari Aristoteles yang menyatakan[9] :

1. Distributif, yaitu keadilan yang diberikan pada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya (prestasi) atau pembagian menurut haknya masing-masing.
2. Komutatif (*justitia comuutativa*) yaitu suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan ini berdasarkan transaksi baik yang sukarela atau tidak.

Dapat dinyatakan selanjutnya bahwa prinsip keadilan tersebut harus sejalan dengan prinsip kepastian hukum. Kepastian menurut Hans Kelsen dengan konsepnya (*Rule of Law*) atau Penegakan Hukum dalam hal ini mengandung arti:

a. Hukum itu ditegakkan demi kepastian hukum.
b. Hukum itu dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutus perkara.
c. Hukum itu tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya.
d. Hukum itu bersifat dogmatic.[10]

Teori Pembuktian

Teori Pembuktian menurut KUHAP terdapat dua polarisasi pendapat yaitu:[11]

1. Terhadap teori hukum pembuktian dalam KUHAP menganut teori hukum pembuktian secara negative. Hal ini tersirat pada ketentuan Pasal 183 KUHAP.
2. Terhadap penerapan teori hukum pembuktian yang terjadi dalam praktik peradilan tampaknya akan mengarah kepada teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan *Whistleblower & Justice Collaborator* Dengan Lahirnya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Lahirnya undang-undang yang menfasilitasi kerjasama antara *whistleblower* dan *justice collaborator* dengan penegak hukum diperkenalkan pertama kami di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Fasilitas tersebut diberikan untuk menghadapi mafia yang menerapkan omerta.[12]

---

[8] Teori Sistem Hukum dari Lawrence M.Friedman, Http.www.sribd.com diakses pada 22 Desember 2015 pkl.15.01.

[9] Ojte Salman, catatan kuliah filsafat hukum, http : // wonkdermayu.wordpress.com/ kuliahhukum/ filsafat-hukum/ diakses pada tgl 27 Desember 2015.

[10] *Ibid.*

[11] Setyo Utomo, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,* (Medan : Softmedia, 2014), hall.177.

[12] Omerta merupakan sumpah tutup mulut di antara anggota mafia. Omerta merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso yang bergerak dibidang perdagangan heroin dan berkembang di berbagai belahan dunia, sehingga kita mengenal organisasi sejenis diberbagai negara seperti Mafia di Rusia, cartel di Colombia, triad di Cina, dan Yakuza di Jepang. Eddy O.S. Hiariej, *Legal Opinion:*

Demikian halnya dengan UU Nomor 31 Tahun 2014[13] ini, bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana, sehingga keberadaan UU Nomor 31 Tahun 2014 ini bertujuan agar menyesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana.[14] Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistleblower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Dari pengembangan substansi di atas, tampak beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya mengenai:

a. kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
b. keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku,Pelapor, dan ahli;
c. koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; dan
d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.[15]

Dari kelemahan tersebut, diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur antara lain:

1. penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat; 14 / 22
2. penguatan kewenangan LPSK;
3. perluasan subjek perlindungan;
4. perluasan pelayanan perlindungan terhadap Korban;
5. peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga;
6. pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku;
7. mekanisme penggantian Anggota LPSK antarwaktu;
8. perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.[16]

Merujuk pada uraian diatas maka UU LPSK baru ini mengatur implementasi dari kelemahan-kelemahan yang telah diuraikan di atas.

Dalam UU LPSK yang baru ini hak dari saksi dan korban terdiri dari[17] :

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Vol. 10 No. 6 Tahun 2010, hlm. 23.

[13] Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[14] Dapat dilihat Pada Poin Penjelasan Ketentuan Umum I (satu romawi) Pada UU LPSK.

[15] *Ibid.*

[16] *Ibid.*

[17] Dapat dilihat dalam Pasal 5 UU LPSK Yang Baru.

b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. mendapat penerjemah;
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i. dirahasiakan identitasnya;
j. mendapat identitas baru;
k. mendapat tempat kediaman sementara;
l. mendapat tempat kediaman baru;
m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
n. mendapat nasihat hukum;
o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
p. mendapat pendampingan.

Sedangkan hak saksi dan korban bila mengacu pada UU lama yaitu UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban maka dalam Pasal 5 UU yang lama mengatur tentang :

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
   a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
   b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
   c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
   d. mendapat penerjemah;
   e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
   f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
   g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
   h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
   i. mendapat identitas baru;[18]

Bila membandingkan antara hak yang dimiliki oleh saksi dan korban antara UU LPSK baru dengan UU LPSK yang lama maka dapat dilihat perbedaan yang mencolok. Dalam UU yang lama tidak mengatur hal terkait :

1. mendapat tempat kediaman sementara;
2. mendapat tempat kediaman baru;
3. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
4. mendapat nasihat hukum;
5. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
6. mendapat pendampingan.

Artinya UU yang baru lebih memperhatikan kondisi dari saksi dan korban lebih rinci dan mendalam sampai mengatur terkait hak ekonomi dari saksi dan korban itu sendiri seperti menyediakan tempat kediaman baru, memberikan penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, memperoleh biaya hidup sementara dan mendapat pendapingan sementara. Hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU Yang baru di atas diperoleh sejak penyelidikan dimulai sampai dengan berakhirnya tahapan pemeriksaan.[19] Dalam hal lain, Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap."[20]

Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:[21]

---

[18] Dapat dilihat dalam Pasal 5 UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[19] Dapat dilihat dalam Pasal 10 UU LPSK Yang Baru.

[20] Yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian tidak dengan iktikad baik" antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

[21] Dapat dilihat lebih rinci dalam Pasal 10 A ayat 2 UU LPSK Yang Baru.

a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
b. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada uraian di atas berupa:

a. keringanan penjatuhan pidana; atau
b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Berdasarkan uraian diatas memang secara garis besar perlindungan[22] yang diberikan sudah lebih baik dari peraturan sebelumnya. Artinya saksi , saksi pelaku dan korban yang dimaksud kan di sini menjadi perhatian utama sehingga dapat diuraikan apa yang menjadi tujuan dari UU LPSK yang baru ini dapat terwujud.

Gambaran terkait dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditambah dengan Nota Kesepahaman yang telah dilakukan antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dari teori sistem hukum bila dirunut dari sisi substansi hukum sudah cukup baik dibandingkan dengan keberadaan undang-undang lama perlindungan terhadap saksi dan korban memang sudah cukup diakomodir namun kekurangan seperti kepastian hukum terkait dengan upaya ganti rugi dan rehabilitasi belum terjawab karena proses masih tetap lama. Dari struktur hukum dan budaya hukum juga masih mengalami kendala yang cukup pelik mengingat penyidik masih banyak yang belum paham betapa pentingnya *whistleblower* dan *justice collaborator* seperti lamanya proses administrasi pemrosesan seseorang untuk menjadi seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator* masih belum teratasi sehingga banyak yang enggan untuk menjadi seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator*.

Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dapat Bertindak Sebagai Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Proses Penegakan Hukum

1. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dapat Bertindak Sebagai Whistleblower

Whistleblower berdasarkan perannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai pelapor dan sebagai saksi. Terkait dua peran tersebut maka hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berbeda, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :[23]

a. *whistleblower* yang hanya berperan sebagai pelapor. Dimensi ini berarti yang bersangkutan tidak secara langsung mendengar, melihat ataupun mengetahui pelaksanaan suatu tindak pidana. Tegasnya, *whistleblower* hanya sebatas mengetahui informasi yang selanjutnya trbatas bermanfaat terhadap suatu pengungkapan fakta tindak pidana oleh penegak hukum. Dari perspektif dan *optic* KUHAP pelapor adalah orang yang memberikan laporan kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini diatur sebagaimana pengertian laporan menurut pasal 1 angka 24 KUHP Yang menegaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana.

   Konteks ini berarti lazimnya pelapor merupakan manifestasi dari peran serta perorangan ataupun masyarakat dalam membantu melakukan upaya optimalisasi penegakan hukum pidana dan pemberantasan tindak pidana. Selain dalam KUHAP, beberapa pemberantasan tindak pidana. Selain dalam KUHAP, beberapa peraturan perundang-undangan juga mengatur mengenai pelapor secara khusus diantaranya pelapor tindak pidana pencucian uang dan lain sebagainya.
b. *Whistleblower* yang berperan sebagai *saksi pelapor.* Dimensi ini berarti yang bersagkutan adalah pengungkap fakta yang melaporkan dan secara langsung mengetahui, melihat dan mengalami sendiri telah , sedang atau akan terjadinya suatu tindak pidana yang secara aktif melaporkannya pada aparat penegak hukum yang berwenang. Saksi pelapor dapat

[22] Perlindungan yang dimaksudkan di sini adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU LPSK Yang Baru.

[23] Lilik Mulyadi, *Op.cit,* hlm. 78.

juga diartikan sebagai pelapor yang juga berperan sebagai saksi. Saksi jenis ini pada asasnya berbeda dengan saksi yang hanya berperan sebagai saksi tanpa berperan sebagai pelapor. Kualifikasi *whistleblower* yang merangkap sebagai pelapor dan sebagai saksi ini, harus dibedakan dengan pengertian umum tentang pelapor dan saksi dalam pengertian umum (yang bukan *whistleblower*) maka akan Nampak juga perbedaan jenis perlindungan dan penghargaan terhadap mereka masing-masing dalam proses peradilan pidana.

2. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dapat Bertindak Sebagai *Justice Collaborator*

SEMA Nomor: 04 Tahun 2011 secara rinci menjelaskan definisi dan bentuk perlindungan terhadap *Justice Collaborator.* Namun secara tersirat, perlindungan hukum terhadap orang-orang yang berperan sebagai *Justice Collaborator* telah diatur dalam beberapa undang-undang seperti UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengakui eksistensi pelaku yang bekerjasama lazim disebut dengan istilah saksi mahkota. Eksistensi saksi mahkota selintas diatur dalam pasal 142 KUHAP yang menyatakan bahwa, *"dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing – masing terdakwa secara terpisah".* Kemudian dalam ketentuan pasal 168 huruf a KUHAP ditegaskan, bahwa: *"Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajad ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa".*
ketentuan Pasal 168 huruf b KUHAP yang berbunyi, ***"... atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, ...",*** selintas ada mengatur tentang *"saksi mahkota".* Dalam praktik peradilan, eksistensi jenis saksi ini Nampak apabila terdakwa yang sama – sama sebagai pelaku tindak pidana tersebut kemudian perkaranya dipisahkan menjadi berkas perkara tersendiri *(splitsling perkara)* dimana keduanya satu sama lain saling menjadi saksi. Konkritnya, status mereka masing – masing adalah sebagai terdakwa sekaligus juga sebagai saksi terhadap perkara lainnya.

Dari ketentuan pasal KUHAP di atas yang mengatur secara implicit tentang *"saksi mahkota"* apabila dikaji dari visi teoretis dan praktik menimbulkan sebuah nuansa yuridis. Disatu sisi diajukannya saksi ini di depan persidangan diharapkan dapat mengungkapkan kebenaran materiel suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa terlebih lagi terhadap tindak pidana yang relative cukup sulit pembuktiannya. Akan tetapi di sisi lainnya penerapan jenis saksi ini akan berbenturan dengan aspek teoretis dimana pengaturan "saksi mahkota" tidak ada diatur secara tegas dalam KUHAP dan dari sudut pandang hokum pidana materiel akan menimbulkan implikasi yuridis. Konkretnya, pada dimensi praktik jenis "saksi mahkota" dibutuhkan dalam rangka pengungkapan sebuah perkara sedangkan dari dimensi lainnya pengaturan dan implikasi yuridis jenis saksi ini terlihat dari aspek teoritisnya.

Menurut Hendar Soetama**,** Penyalahartian kata saksi mahkota yang diberi makna "*saksi kunci*" yang semata-mata difaedahkan dalam pembuktian. Saksi kunci diterapkan dalam perkara yang dilakukan terdakwa yang terdiri atas lebih dari satu orang (tindak pidana penyertaan). Para terdakwa dijadikan "saksi silang" dengan terdakwa lain. Mengingat arti pentingnya keterangan mereka, timbul pandangan seolah-olah kualifikasinya senilai mahkota.[24] Sedangkan Loeby Loqman**,** [25] menegaskan bahwa praktek tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Pelaksanaan saling mengkonfrontir antar para terdakwa sangatlah tidak manusiawi.

Sementara itu Andi Hamzah,[26] menegaskan bahwa saksi mahkota disalahartikan di Indonesia. Seakan-akan para terdakwa dalam hal ikut serta (*medeplegen*) perkaranya dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi, disebut saksi mahkota. Ini merupakan kekeliruan besar. Terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta didalamnya. Sebenarnya bertentangan dengan larangan *selfcrimination* (mendakwa diri sendiri), karena dia sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu terdakwa tidak disumpah, berarti jika dia berbohong tidak melakukan delik sumpah palsu. Jadi, bergantian menjadi saksi dari para terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta melakukan delik itu, atau cuci tangan dan memberatkan terdakwa.

---

[24] Hendar Soetarna, *Whistleblower dan Saksi Mahkota,* Jawa Pos, 12 September 2011 dalam: Sigit Artantojati, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku....,* Op. Cit., hlm. 59

[25] Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana,* Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm. 5

[26] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 271-272.

Lebih lanjut Andi Hamzah[27] menyatakan bahwa di Belanda dan Italia diterapkan saksi Mahkota (*kroon getuige*) yaitu tersangka/terdakwa karena mau membongkar kejahatan terorganisasi teman-temannya, imbalannya ia dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi, misalnya mau membongkar kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terhadap keterangan saksi mahkota ini ada perkembangan menarik dari Putusan Mahkamah Agung RI. Di satu pihak, Mahkamah Agung RI berpendirian bahwa undang-undang tidak melarang Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya terpisah sebagai terdakwa tidak termasuk dalam berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksiannya sebagaimana *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1986 K/Pid/1989.* Sedangkan di lain pihak, berdasarkan *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1147 K/Pid/1994, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1590 K/Pid/1995, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1592 K/Pid/1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1706 K/Pid/1995* bahwa secara yuridis, pemecahan terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hakim seharusnya menolak adanya saksi mahkota.[28]

Pada dasarnya eksistensi *Justice Collaborator* secara tersirat selain disamakan dengan eksistensi saksi mahkota, dalam peraturan perundang – undangan khusus juga diatur secara tersirat. Secara rinci peraturan perundang – undangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2000 mengatur mengenai hak dan perlindungan bagi setiap saksi, pelapor atau pun saksi pelapor yang ternyata juga terlibat dan dalam proses penyelidikan dan penyidikan terdapat cukup bukti yang memperkuat keterlibatan yang bersangkutan maka terhadap mereka tidak dapat diberikan perlindungan berupa status hukum. Namun tetap diberikan perlindungan terhadap rasa aman dalam proses pemeriksaan peradilan.

Kedua, Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Undang – undang tidak menjelaskan maksud yang lebih rinci, namun dapat ditafsirkan bahwa saksi dalam kategori ini berstatus sebagai saksi yang juga tersangka yang membantu mengungkapkan kasus pidana, dapat berupa :[29]

a. Memberikan keterangan dalam persidangan untuk memberatkan terdakwa lainnya
b. Memberikan informasi mengenai keberadaan barang/alat bukti atau tersangka lainnya yang baik yang sudah maupun belum di ungkapkan
c. Kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparat penegak hukum
d. Frase "dalam kasus yang sama" dalam rumusan pasal di atas dimaksudkan adalah hanya dalam kasus – kasus dimana posisi saksi juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama.

Pada dasarnya, ketentuan norma Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 tersebut dalam doktrin dan praktik hukum di Negara *Anglo Saxon* dikenal sebagai "*Plea Bargaining System*". Dalam Praktek *plea bargaining* dilakukan dengan membuat pernyataan bersalah atau dikenal dengan terminology "*guilty plea*", sehingga dengan pernyataan bersalah seorang terdakwa akan mendapat pengurangan hukuman.[30] John Sprack menyebutkan lebih lanjut bahwa :

> *"it can mean an agreement between the judge and the accused that if he pleads guilty to some or all of the offences charged against him the sentence will or will not take a certain form ……. Second, plea bargaining can mean an undertaking by the prosecution that if the accused wull admit to certain charges they will refrain from putting more serious charge into the indictment or will ask the judge to impose relatively light sentence ……. Thirdly, plea bargaining may refer to the prosecution agreeing with the defence they accept the plea …….. Lastly, it may refer to the prosecution agreeing not to proceed on one or more counts in the indictment against the accused if he will plead guilty to the remainder".*[31]

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan secara tersirat telah mengakui keberadaan *whistleblower* maupun *justice collaborator,* namun secara tersurat penegasan eksistensi *whistleblower* dan *justice collaborator* baru muncul pada Surat Edaran

---

[27] Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum,* Jakarta, Kompas, 2009, hlm. 157.

[28] Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya,*(PT Alumni :, Bandung, 2007), hlm. 231.

[29] Supriyadi Widodo Eddyono, *Masa Depan Perlindungan whistleblower dan Peran LPSK,* Koalisi Perlindungan Saksi, 2008.

[30] Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice,* Third Edition, Butterworths, 2000, hlm. 24.

[31] John Sprack, *Emmins on Criminal Procedur,* Ninth Edition, Oxford University, 2020, hlm. 251.

Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2011. Dalam SEMA disebutkan, *whistleblower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan *justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat. Dalam SEMA dijelaskan bahwa keberadaan dua istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi public dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu tersebut.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower & Justice Collaborator

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam UU LPSK yang baru ini hak dari saksi dan korban terdiri dari :[32]

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. mendapat penerjemah;
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i. dirahasiakan identitasnya;
j. mendapat identitas baru;
k. mendapat tempat kediaman sementara;
l. mendapat tempat kediaman baru;
m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
n. mendapat nasihat hukum;
o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
p. mendapat pendampingan.

Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:[33]

a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada uraian di atas berupa:

1. keringanan penjatuhan pidana; atau
2. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan
3. ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dijadikan benang merah dalam jurnal ini, sebagai berikut :

1. Pengaturan terkait dengan *Whistleblower & Justice collaborator* diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana *(Whistleblower)* dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama *(Justice Collabortors)* Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (disebut SEMA). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentangag Perlindungan Saksi dan Korban kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[32] Dapat dilihat dalam Pasal 5 UU LPSK Yang Baru.
[33] Dapat dilihat lebih rinci dalam Pasal 10 A ayat 2 UU LPSK Yang Baru.

2. Kedudukan pelaku tindak pidana pencucian uang yang dapat bertindak sebagai *whistleblower & justice collaborator* tentunya berbeda dengan saksi dan saksi pelapor pada umumnya. *whistleblower & justice collaborator* mengetahui secara lebih rinci terkait dengan perbuatan pidana. *whistleblower & justice collaborator* memiliki hak dan kewajiban yang lebih luas daripada saksi pada umumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam UU LPSK yang baru ini hak dari saksi dan korban terdiri dari : a.memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g.mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i.dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k..mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m.memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan.

Saran

Berangkat dari kesimpulan di atas, maka adapun saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Legislatif sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, sebaiknya membentuk undang-undang khusus yang mengatur tentang *whistleblower & justice collaborator.*
2. Bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, sebaiknya diberikan perlindungan hukum kepada *whistleblower & justice collaborator* sehingga dijamin oleh Negara supaya semakin banyak yang bersedia menjadi *whistleblower & justice collaborator.*

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Indriyanto Seno., *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum,* Jakarta, Kompas, 2009.

Ashworth, Andrew., *Sentencing and Criminal Justice,* Third Edition, Butterworths, 2000.

Eddyono, Supriyadi Widodo., *Masa Depan Perlindungan whistleblower dan Peran LPSK,* Koalisi Perlindungan Saksi, 2008.

Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Hiariej, Eddy O.S., *Legal Opinion: Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Vol. 10 No. 6 Tahun 2010.

http : //www.jpnn.com/ read/ 2015/ 07/ 21/ 316186/KPK-Sudah-Nyatakan Nazarudin Justice collaborator-Sejak-Tahun-Lalu-, Dibuka Pada Tanggal 17 Desember 2015 Pkl.14.08 Wib.

John Sprack, *Emmins on Criminal Procedur,* Ninth Edition, Oxford University, 2020.

Lawrence M.Friedman, Http.www.sribd.com diakses pada 22 Desember 2015 pkl.15.01.

Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana,* Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.

Mulyadi, Lilik., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya,* PT Alumni :, Bandung, 2007.

Mulyadi, Lilik.,dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime,* Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013.

Nasution, Bismar., *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia,* Bandung :Booksterrace & Library , 2008.

Salman, Ojte., catatan kuliah filsafat hukum, http : // wonkdermayu.wordpress.com/ kuliahhukum/ filsafat-hukum/ diakses pada tgl 27 Desember 2015.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana *(whistleblower)* dan saksi Pelaku yang bekerjasama *(Justice collaborator)* di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Utomo, Setyo., *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,* Medan : Softmedia, 2014.